



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 08 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Terminal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Terminal;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002–2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 , Nomor 9, Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 Nomor 01 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 05).
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Terminal (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19);
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Kota Pasuruan.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan.
5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Terminal yang selanjutnya disingkat UPT Terminal adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan.
8. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
9. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
10. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun yang tidak terjadwal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan fungsi terminal sebagai simpul jaringan angkutan penumpang umum dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan dengan mengatur dan menetapkan tatalaksana penyelenggaraan pelayanan di terminal.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur dan menetapkan hal-hal yang berkenaan dengan tata laksana penyelenggaraan pelayanan di terminal, meliputi :

- a. wewenang penyelenggaraan;
- b. penyediaan fasilitas terminal;
- c. pengaturan lalu lintas kendaraan dan orang; dan
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV
WEWENANG PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Wewenang penyelenggaraan terminal di Kota Pasuruan dilaksanakan oleh Dinas dengan menunjuk UPTD.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pengoperasian;
 - c. pembinaan;
 - d. pengawasan dan pengendalian;
 - e. penyediaan dan Pemeliharaan fasilitas; dan
 - f. penertiban.
- (3) Lokasi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. terminal Tipe B Untung Suropati Blandongan;
 - b. terminal Tipe C Karangketug; dan
 - c. terminal Tipe C Kebonagung.

BAB V
PENYEDIAAN FASILITAS TERMINAL

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, pada Terminal Tipe B disediakan fasilitas pendukung, yang terdiri dari :
 - a. ruang tunggu penumpang;
 - b. kamar kecil/wc/toilet;
 - c. kios/warung/kantin;
 - d. jalur pemberangkatan dan kedatangan;
 - e. tempat parkir kendaraan umum dan pengantar;
 - f. kantor;
 - g. menara pengawas;
 - h. loket;
 - i. rambu dan papan informasi;
 - j. ruang pengobatan;
 - k. ruang informasi dan pengaduan;
 - l. telepon umum
 - m. tempat penitipan sepeda/sepeda motor;
 - n. tempat penitipan barang; dan
 - o. taman.

- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, pada Terminal Tipe C disediakan fasilitas pendukung, yang terdiri dari :
- a. ruang tunggu penumpang;
 - b. kamar kecil/WC/toilet;
 - c. kios/warung/kantin;
 - d. jalur pemberangkatan dan kedatangan;
 - e. kantor;
 - f. rambu dan papan informasi;
 - g. papan informasi;
 - h. kotak pengaduan; dan
 - i. taman.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan di terminal, maka beberapa fasilitas terminal dapat diserahkan pengelolaannya kepada orang dan/atau badan setelah memperoleh izin pemakaian tanah dan/atau bangunan dari Kepala Dinas.
- (2) Setiap pemegang izin mempunyai kewajiban untuk membayar retribusi dan/atau pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

LALU LINTAS KENDARAAN DAN ORANG

Bagian Kesatu

Lalu Lintas Kendaraan

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas kendaraan di terminal, setiap kendaraan yang masuk dan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. arus masuk kendaraan pengantar dan/atau penjemput baik mobil penumpang, sepeda motor, taksi maupun mobil barang, hanya dilakukan melalui akses gerbang utama, dan lalu lintasnya dibatasi sampai ke lokasi parkir yang terletak di depan terminal;
 - b. kendaraan bermotor umum Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP), angkutan kota, dan angkutan pedesaan dengan alur masuk sebagai berikut:
 - 1) memasuki terminal melalui gerbang masuk ke area kedatangan;
 - 2) setelah menurunkan penumpang langsung memasuki tempat tunggu kendaraan umum;
 - 3) masuk ke tempat keberangkatan sesuai dengan jadwal waktu perjalanan yang telah ditetapkan;
 - 4) keluar kompleks terminal menggunakan jalur keberangkatan.
- (2) Pengaturan lalu lintas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.

Pasal 8

- (1) Jalur kedatangan hanya digunakan sebagai tempat untuk menurunkan penumpang.
- (2) Kegiatan menurunkan penumpang dilakukan sesuai lajur yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Tempat tunggu kendaraan hanya digunakan sebagai tempat parkir kendaraan penumpang umum sebelum memasuki jalur keberangkatan.

Pasal 10

- (1) Jalur keberangkatan hanya digunakan sebagai tempat menunggu dan menaikkan penumpang.
- (2) Kendaraan penumpang umum memasuki jalur pemberangkatan dan diberangkatkan sesuai dengan jadwal waktu perjalanan.
- (3) Pemberangkatan dibagi dan diatur menurut jurusan trayek baik yang asal pemberangkatannya dari Kota maupun lintasan.

Pasal 11

- (1) Setiap pengemudi dilarang mengemudikan kendaraannya diluar pengaturan lalu lintas yang telah ditetapkan kecuali dengan izin dari Kepala UPT.
- (2) Pengaturan lalu lintas dari dan/atau ke terminal menyesuaikan jalur yang telah ditetapkan

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas setiap kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan terminal dilaksanakan oleh Dinas melalui UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1), SKPD dapat melakukan koordinasi dengan Unit Kerja lainnya baik di lingkungan Pemerintah Daerah, Provinsi maupun Pusat.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 13

Teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 13 Januari 2014

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 13 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 08

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH. MSi

Pembina Tingkat I
NIP. 19681027 199403 1 008